

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun di dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Ekonomi Islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun dari hal-hal tersebut tidak langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk penyelidikan di masa depan.

Lahirnya BMT membawa angin segar bagi usaha sektor kecil, karena bagi mereka kesulitan dalam hal pendanaan untuk merespon perubahan di sekelilingnya butuh dilakukan secara cerdas, efisien, efektif, produktif dan menguntungkan. Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang bergerak dalam sektor riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil, maka BMT menjadi salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu, juga peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

BMT merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. BMT merupakan suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu, kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq, shadaqah serta lainnya yang disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.¹

Kelahiran BMT menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena di samping lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Dengan demikian, fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.²

Lahirnya BMT ini diantaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang memiliki modal

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 106

² Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008, h.

banyak. Oleh karena itu, ditawarkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis syariah dengan maksud suatu sistem yang dibangun atas dasar nilai-nilai etika yang tertanam seperti pelarangan penipuan, dan bentuk kecurangan dalam transaksi dan adanya penanaman kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain.

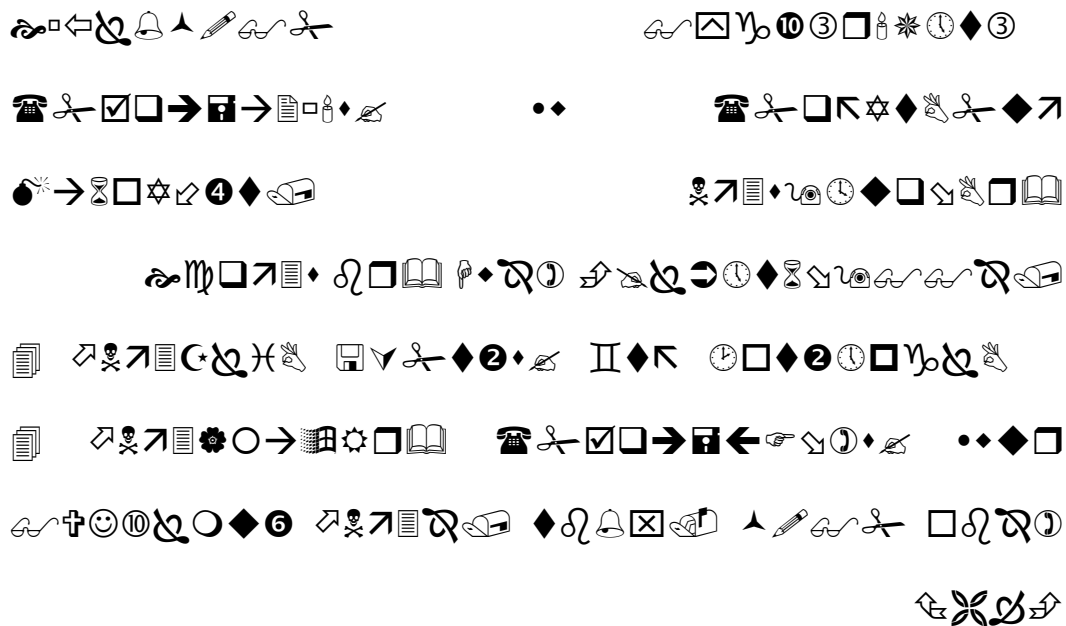
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan.
3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi.
4. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial.³

Realitas menunjukkan, adanya BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Selain penghimpunan dana yang harus menggunakan sistem Islam, yaitu sistem yang mengajarkan kejujuran dan tidak ada unsur penipuan dan kecurangan, begitupun juga dalam hal pembiayaan yang dilakukan BMT, mereka juga harus

³ Ibid, hal. 24

menggunakan sistem Islam yang tidak menggunakan bunga dan menjalankannya dengan penipuan atau kecurangan. Karena dalam Al Qur'an sudah dijelaskan dalam surat an nisa' ayat 29, yang artinya sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Hal ini sama yang dilakukan KJKS BMT Fastabiq Pati. Kiprah KJKS BMT Fastabiq Pati tentu tak lepas dari sejarah berdirinya pada tahun 1998. Di tengah

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 107

himpitan krisis ekonomi global, 22 orang mengumpulkan modal awal Rp 2 juta. Salah satu pendirinya adalah Muhammad Sapuan.⁵

Komitmen awal dan niat baik pendirian BMT untuk pemberdayaan ekonomi umat, ternyata menjadi penyelamat KJKS BMT Fastabiq Pati . KJKS BMT Fastabiq Pati memulai pengembangan koperasi jasa keuangan syariah mereka dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Secara bertahap, KJKS BMT Fastabiq Pati berhasil meraih arus dana masuk dari para tokoh masyarakat di Kecamatan Pati. Kas masuk inilah yang kemudian dikelola untuk memberikan pembiayaan kepada para pedagang kecil pasar tradisional di Kecamatan Pati.

KJKS BMT Fastabiq Pati berkesimpulan, betapa besar dampak pembinaan umat dan keuntungan ekonomi bila lembaga mereka meningkatkan usahanya ke pasar yang lain. Sejak saat itu, KJKS BMT Fastabiq Pati ini menjadi lembaga pembiayaan syariah yang menjadikan pedagang pasar tradisional sebagai sasaran utama. Saat ini 70% pembiayaan BMT diberikan kepada para pedagang kecil. Kini aset KJKS BMT Fastabiq pun terus membengkak. Jika semula bermodal Rp 2 juta, kini asetnya sudah menembus angka Rp 64 miliar. Dengan anggota lebih dari 15 ribu orang, pembiayaan yang diberikan KJKS BMT Fastabiq Pati

⁵ www. <file:///G:/142853-ketika-bmt-melawan-rentenir-pasar.htm>. diposting tanggal 1 maret 2012 jam 14.30

mencapai Rp 55 miliar. KJKS BMT Fastabiq Pati kini juga sudah memiliki 18 kantor cabang.⁶

Dengan semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, biasanya disertai pula dengan meningkatnya pengembalian yang bermasalah atau kredit macet atas pembiayaan yang diberikan. Bahaya yang timbul dari pengembalian macet adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, banyak kejadian membuktikan bahwa pengembalian yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan pembiayaan yang tidak begitu ketat.

Di Indonesia masalah pengembalian yang bermasalah atau kredit macet, yang dalam istilah perbankan disebut dengan Non-Performing Loan (NPL), menduduki posisi tertinggi, yakni 55 %. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Rasio NPL terhadap total loans tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand 52%. Tingginya NPL di Indonesia tidak terlepas kurang patuhnya Bank-Bank Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.⁷

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan-tindakan tertentu

⁶ Ibid

⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, h. 48.

dalam proses pengembalian dan memiliki kemungkinan terjadi potential loss. Rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance / NPF) pada pembiayaan mudharabah yang terjadi di KJKS BMT Fastabiq pati pada tahun 2009 sebesar 4'07 persen. Sedangkan pada tahun 2010 Rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance / NPF) membaik menjadi 3,6 persen dan pada tahun, rasio 2011 pembiayaan bermasalah (non performing finance / NPF) sebesar 2,74 persen.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, secara tegas bahwa menentukan kegiatan-kegiatan usaha bank bagi hasil harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam operasionalnya dan rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*) yang secara tegas menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.⁸

Diabaikannya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) oleh bank-bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip Islam, akan memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan apabila hal itu dilakukan oleh bank konvensional, hal ini karena alasan sebagai berikut:⁹

⁸ Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Islmic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 783

⁹ Ibid

pertama, resiko yang dihadapi oleh bank Islam dalam pembiayaan diberikan berdasarkan akad mudharabah kepada nasabahnya, jauh lebih besar dibandingkan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional yang memberikan kredit dengan jaminan. Sehingga bank Islam hanya mengandalkan *first way out*, yaitu pendapatan bisnis nasabah atau debitur karena dalam pembiayaan akad mudharabah dalam prinsipnya tidak boleh meminta agunan dari nasabah. Sedangkan bank konvensional sumber penulasan kredit berasal dari *first way out* yaitu pendapatan bisnis itu sendiri dan juga mengandalkan *second way out* yaitu berupa agunan atau jaminan kredit bila kredit mengalami kegagalan atau macet.

Kedua, apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan yang diberikan bank Islam, antara lain dalam bentuk mudharabah, nasabah tidak berkewajiban mengembalikan dana bank tersebut apabila terjadi sesuatu dengan usaha nasabah yang dikarenakan faktor yang diluar kemampuannya.

KJKS BMT Fastabiq Pati harus selektif dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh para anggotanya serta harus cermat dalam menentukan proposal pembiayaan anggota yang harus diterima untuk dibiayai. Pembiayaan yang bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi KJKS BMT Fastabiq Pati sendiri. Likuiditas, keuangan, solvabilitas dan profitabilitas KJKS BMT Fastabiq Pati sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan.

KJKS BMT Fastabiq Pati dapat melakukan analisis permohonan pembiayaan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh KJKS BMT Fastabiq Pati telah

terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, KJKS BMT Fastabiq Pati juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari anggota yang mengajukan pembiayaan dengan cara petugas BMT melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha anggota yang mengajukan pembiayaan.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KJKS BMT FASTABIQ DESA TAMBAHARJO KABUPATEN PATI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati. Berangkat dari hal tersebut penulis menemukan permasalahan Bagaimana konsistensi implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah terdiskripsikan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui konsistensi pelaksanaan prinsip

kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari segi ekonomi Islam terutama bidang pembiayaan mudharabah.
- b. Memberi gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati.

Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mudharabah.
- b. Bagi KJKS BMT Fastabiq Pati dan anggota dapat melakukan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perjanjian pembiayaan mudharabah.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan beberapa sumber yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama Nur Halimah, analisis akad mudharabah dalam program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang

dengan kajian pengelolaan dana bergulir program pembiayaan produktif dan praktik akad mudharabah dalam program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro di BMT Fosilatama Banyumanik.

Kedua Sriyatun, analisis pengaruh pemberian pembiayaan mudharabah BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di Kabupaten Sukoharjo, dengan kajian menitik beratkan pada pengaruh antara pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil nasabahnya di Kabupaten Sukoharjo.

Ketiga Dwi Santi Wulandari, dalam tesisnya yang berjudul prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank (studi pada BCA cabang Cilegon), dengan kajian pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh BCA cabang Cilegon Provinsi Banten.

Keempat Andi Setya Nurdin, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura, dengan kajian prosedur perjanjian kredit dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura.

Kelima Siti Kurniawatul Fitria, dalam skripsinya yang berjudul pelaksanaan prinsip kehati-hatian pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah, dengan kajian pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan musyarakah di BNI Syariah cabang Malang.

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tidak sama dengan penelitian atau sumber-sumber yang telah ditulis diatas. Perbedaannya pada penelitian terdahulu

pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menggunakan prinsip 5C (*character, capacity capital, cllateral, condition*) diaplikasikan dalam perjanjian kredit dan pembiayaan musyarakah, tetapi pada penelitian skripsi ini pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tidak hanya difokuskan ke dalam prinsip 5C (*character, capacity capital, cllateral, condition*) tatapi ada penambahan prinsip *constraints* dan bersyariah Islam yang belum digunakan dalam penelitian diatas, yang diaplikasikan pada pembiayaan mudharabah.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan.¹⁰

Adapun metode penelitian yang perlu dan sesuai dengan judul skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di KJKS BMT Fastabiq Pati. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai setatus terakhir suatu obyek yang diteliti.¹¹ Dengan mendeskripsikan bagaimana fakta yang terjadi di KJKS BMT Fastabiq Pati. Agar tercapai penulisan skripsi ini lebih

¹⁰ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002,h. 33

¹¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 18

subyektif dan relevan, maka dalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber data

- a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹² Sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan petugas KJKS BMT Fastabiq Pati.

- b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah ada. Untuk itu, beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu prinsip kehati-hatian (*prudential prinsip*) pada pembiayaan mudharabah.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet ke-II, 1998, h. 22

a. Observasi

Observasi yaitu usaha-usaha yang dilakukan guna mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti ini berkaitan tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati. Metode ini dijadikan sebagai tahapan pertama yang digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan dan kondisi tempat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹³ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Sutrisno yang menjabat di divisi simpanan yang dahulu pernah menjabat di bagian pembiayaan dan Bapak Muhsin yang sekarang menjabat di divisi pembiayaan, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati.

c. Dokumentasi

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 105

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan terdapat di KJKS BMT Fastabiq Pati. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen resmi KJKS BMT Fastabiq Pati yang berkaitan dengan analisis pembiayaan mudharabah.

3. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, maka penulis akan menganalisis data, mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

- | | |
|--------|--|
| BAB I | Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan. |
| BAB II | Bab ini akan menyajikan landasan teori tentang tinjauan umum mengenai pembiayaan mudharabah dan prinsip kehati-hatian (<i>prudential principle</i>). |

- BAB III Bab ini akan memaparkan profil KJKS BMT Fastabiq Pati, pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati.
- BAB IV Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yaitu analisis konsistensi implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati.
- BAB V Merupakan penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian

